

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1.	Nama Unit Manajemen	:	<b>PT. KARYA JAYA PARAKAWAN</b>
2.	Kegiatan VLK	:	Sertifikasi Legalitas Kayu
3.	Lingkup Sertifikasi	:	VLK pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4.	Pelaksanaan Audit Lapangan	:	26 – 30 Desember 2014
5.	Standar Audit yang Digunakan	:	Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), khususnya pada Lampiran 2.1. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan
6.	Tim Audit	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kiswanto, S.Hut, MP (Lead Auditor Under Supervision)</li> <li>b. Ir. Suhardi (Auditor / Lead Auditor Supervisor)</li> <li>c. Adi Supriadi, S.Hut., M.Sc. (Auditor)</li> </ul>
7.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia
8.	MR Auditee	:	Memed Muhidin

### A. PROFIL LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda. 75121
3. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN  
Masa berlaku 27/09/2012 – 26/09/2016
4. Penetapan Menteri Kehutanan RI : Surat Keputusan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012  
Tanggal 05 November 2012
5. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia

### B. PROFIL AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT. KARYA JAYA PARAKAWAN**
2. Kantor Pusat : Jl. Mulawarman, Gang Damai No. 33 RT 16  
Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
3. Telepon/Fax : (0551) 35526 / (0551) 36342
4. SK IUPHHK : SK.722/Menhut-II/2010  
Tanggal 7 Agustus 2010
5. Luas IUPHHK : ± 19.440 Hektar
6. Lokasi IUPHHK : Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
7. Pengurus Perusahaan :
  - a. Komisaris : Chintya Fransisca
  - b. Direktur Utama : Ir. Agus Rawi
  - c. Direktur Keuangan : Subur Mulia, SE

### C. KEGIATAN AUDIT LAPANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

#### C.1. TAHAP PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN

NO.	KEGIATAN	TEMPAT / WAKTU	KETERANGAN
1.	Perjalanan Tim Auditor Menuju Lokasi Audit	26 Desember 2014	Samarinda menuju Balikpapan (jalur darat), Balikpapan menuju Tarakan (jalur udara), dan Tarakan menuju Lokasi Audit (jalur laut)
2.	Pertemuan Pembukaan	Kantor Tarakan, 26 Desember 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sambutan dan Presentasi Seputar Profil Perusahaan dari Auditee</li> <li>Penjelasan tentang Audit Tahap II dari Tim Auditor (tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi) serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif (MR)</li> <li>Diskusi seputar Rencana Audit</li> </ol>
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Camp Sembakung, 26-29 Desember 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen;</li> <li>Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran serta analisis (mengacu pada Lampiran 2.1. Perdirjen BUK Nomor P.5/VI-BPPHH/2014)</li> </ol>
4.	Pertemuan Penutupan	Kantor Tarakan, 29 Desember 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian hasil verifikasi dan kesimpulan sementara;</li> <li>Penyampaian dan konfirmasi hasil temuan dan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen lainnya.</li> </ol>
5.	Perjalanan Tim Auditor Menuju Samarinda	30 Desember 2014	Lokasi Audit menuju Tarakan (jalur laut), Tarakan menuju Balikpapan (jalur udara), dan Balikpapan menuju Samarinda (jalur darat)

#### C.2. TAHAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- Tempat dan Waktu : Samarinda, 07 Januari 2015
- Kesimpulan :
  - IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014.
  - Dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 3 (tiga) Tahun.

### D. RESUME HASIL PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR LEGALITAS KAYU

- PRINSIP 1.** : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan**  
**Kriteria 1.1.** : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.  
**Indikator 1.1.1.** : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	<b>M</b>	PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Menhut no: SK.722/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan seluas ± 19.440 Ha.</li> <li>• Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan Skala 1 : 100.000, yang merupakan lampiran SK.722/Menhut-II/2010.</li> <li>• Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan skala 1 : 1.000.000 berdasarkan SK Menhut no: 554 Tahun 2013.</li> <li>• <u>Akta Pendirian</u>: Notaris Ridwan Suselo (Jakarta), no: 341 tanggal 31 Januari 1977</li> <li>• <u>Akta Perubahan Nama</u>: Notaris John Leomard Woworuntu, SH (Jakarta), no: 1250 tanggal 25 Februari 1988.</li> <li>• <u>Akta Perubahan Terakhir</u>: Notaris Oeij Jian Hiap, SH (Tarakan), no: 26 tgl 25 April 2012</li> <li>• SITU No: 503/73/VI/13/2013 tanggal 19 Februari 2013</li> <li>• SIUP, No: 17-03/PB/122/VII/2/2013 tanggal 19 Februari 2013, berlaku sampai tanggal 27 Mei 2015</li> <li>• TDP Perseroan Terbatas (PT), nomor: 170910200416, tanggal 19 Februari 2013, berlaku sampai tanggal 27 Februari 2015</li> <li>• Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, nomor: PEM-00027/WPJ.14/KP.0403/ 2014 tanggal 2 Januari 2014</li> <li>• NPWP, no: 01.321.493.7-723.000 atas nama PT Karya Jaya Parakawan.</li> </ul>
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	<b>M</b>	PT Karya Jaya Parakawan telah memenuhi kewajiban IUPHHK dengan keterangan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPP IUPHHK-HA no: S.117/VI-BIKPHH/ 2011 tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp. 1.312.200.000,- untuk areal seluas 19.440 ha dalam jangka waktu 20 tahun.</li> <li>• Bukti setor IUPHHK-HA melalui Bank Mandiri pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar Rp. 1.312.200.000,-</li> </ul>
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<b>N/A</b>	Tidak ditemukan adanya penggunaan kawasan yang sah, selain kegiatan sektor kehutanan yang dilakukan oleh pemegang IUPHHK PT Karya Jaya Parakawan

- PRINSIP 2.** : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**  
**Kriteria 2.1.** : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang  
**Indikator 2.1.1.** : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :	<b>M</b>	PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen rencana penebangan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-2022, telah mendapatkan persetujuan sesuai SK Menhut, no: SK.38/BUHA-2/2013 tanggal 26 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Ir. M.</li> </ul>

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPHHK/ RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</li> <li>Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		<p>Awriya Ibrahim, M.Sc. selaku Direktur BUHA, Dirjen BUK atas nama Menteri Kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peta RKUPHHK-HA skala 1:50.000 dibuat oleh Subur Mulia, SE selaku Direktur PT Karya Jaya Parakawan, dinilai oleh Ir. Nana Suherna Saat W, MP selaku Plt Kasubdit Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam, dan disetujui oleh Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc. selaku Direktur BUHA, Dirjen BUK, a.n. Menhut.</li> <li>RKTUPHHK Tahun 2014 seluas 467 Ha dan telah mendapatkan persetujuan sesuai SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, nomor: 522.22/07/Kpts-RKT/Distanhut/DK-VV/2014 tanggal 22 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap. selaku Kepala Dinas</li> <li>Peta RKTUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan skala 1:50.000 dibuat oleh Apendi Diningrat selaku Koord. Camp, diperiksa oleh Memed Muhidin selaku Manager Camp, disetujui Subur Mulia, SE selaku Direktur dan disahkan oleh Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.AP selaku Kepala Distanhut Kaltara.</li> </ul>
5	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan RKUPHHK Berbasis IHMB, PT Karya Jaya Parakawan memiliki kawasan lindung berupa Sempadan Sungai (SS) seluas 264 Ha dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 1.106 Ha.</li> <li>Peta RKUPHHK-HA skala 1:50.000 memuat lokasi SS dan KPPN</li> <li>Peta RKTUPHHK-HA 2014 skala 1:50.000 memuat lokasi SS dan KPPN</li> <li>Peta KPPN skala 1:50.000</li> <li>Uji petik di lapangan menemukan lokasi KPPN yang termasuk dalam Blok RKT 2012 pada koordinat E 117°06'28,37" dan N 03°53'09,56".</li> </ul>
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<b>M</b>	<p>Ditemukan penandaan lokasi petak dan blok tebangan yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batas Petak F11 dan F12 pada koordinat E 117°07'12,28" dan N 03°54'06,47" yang ditandai dengan cat merah bergaris 2 (//) pada batang pohon.</li> <li>Batas Blok RKT 2014 dan RKT 2015 yang juga merupakan batas Petak F12 dan F13 pada koordinat E 117°07'14,10" dan N 03°54'39,23" yang ditandai dengan cat merah bergaris 2 (//) pada batang pohon</li> </ul>

**Kriteria 2.2.** : Adanya rencana kerja yang sah

**Indikator 2.2.1.** : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	<b>M</b>	PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPKKH-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013-2022 dilengkapi dengan lampiran peta RKUPHHK-HA skala 1:50.000 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>N/A</b>	PT Karya Jaya Parakawan merupakan pemegang IUPHHK-HA yang menggunakan sistem silvikultur TPTI, sehingga tidak melakukan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri (HTI)

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**PRINSIP 3.** : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

**Kriteria 3.1.** : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

**Indikator 3.1.1.** : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>LHP telah dibuat oleh petugas penerbit LHP yg sah atas nama Wahono Register 03/19/1906/KJP-HA/Whn/KB sesuai dengan ketentuan dan disahkan oleh P2LHP atas nama Zainuddin Register 15/19/1906/P2LHP/Zdn/KJP/KB dan Hasannudin,A.Md Register 00014-13/WAS-PKB-R/XX/2010</li> <li>Uji petik terhadap LHP dan fisik kayu tidak dapat dilakukan karena stok kayu NIHIL dan Hasil pengecekan lacak balak LHP sesuai nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan</li> </ul>

**Indikator 3.1.2.** : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah memiliki SK TPn/TPK Hutan dan TPK Antara sebagai tempat penimbunan kayu dan pembuatan dokumen angkutan kayu.</li> <li>SK TPK Antara Sembakung dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/50/DKB-II/IV/2012 tanggal 2 April 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 3 April 2017 berada pada koordinat E 117°06'28,0" dan N 03°52'18,0".</li> <li>SK TPK Antara Tagul dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/83/DKB-II/IX/2012 tanggal 25 September 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 3 April 2017 berada pada koordinat E 117°10'24,1" dan N 03°50'00,9".</li> <li>Pengangkutan dilakukan bertahap yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari TPK Hutan di Blok Tebangan ke TPK Antara Sembakung atau ke TPK Antara Tagul menggunakan SKSKB dan dilansir dengan menggunakan FAKB. Penerbit SKSKB dan FAKB sesuai ketentuan.</li> <li>- Dari TPK Antara Tagul Industri menggunakan FAKB. Penerbit FAKB sesuai ketentuan</li> </ul> </li> </ul>

**Indikator 3.1.3.** : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Karya Jaya Parakawan telah menempelkan label ecolin warna merah pada batang kayu dengan informasi: Nomor Petak, Nomor Batang, Diameter, Panjang, dan Jenis Kayu</li> <li>Hasil uji petik menunjukkan bahwa nomor batang di LHP dapat dilacak balak sampai ke petak dan tunggul yang terdapat label ecolin warna merah.</li> </ul>
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada Batang kayu terdapat label ecolin yang memiliki informasi yang dapat diketahui dari mana kayu berasal.</li> <li>LHP yang dibuat dan disahkan memuat informasi RKT, Petak Tebangan, nomor pohon dan batang.</li> <li>Nomor LHP dicantumkan dalam pembuatan SKSKB dan FAKB serta DKB-nya sehingga dapat dilacak asal-usul kayunya.</li> <li>Dokumen FAKB dan DKB mencantumkan dokumen angkutan kayu sebelumnya yang datanya dapat dilacak asal usulnya.</li> </ul>

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pengecekan ke blok tebangan didapati adanya label ecolin warna merah yang masih menempel di tunggul kayu, sehingga asal usul kayu dapat dilacak balak</li> </ul>

**Indikator 3.1.4.** : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TP

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	<b>M</b>	SKSKB diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSKB sesuai dengan register penerbit, FAKB diterbitkan oleh penerbit FAKB Ganis Perusahaan sesuai dengan registernya. Dokumen disimpan dalam kardus dan disimpan secara urut dan rapi sehingga memudahkan dalam pelacakan terhadap dokumen FAKB

**Kriteria 3.2.** : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

**Indikator 3.2.1.** : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat copy SPP DR dan/atau PSDH dari Pejabat Penerbit DR dan/atau PSDH Kabupaten Nunukan atas nama RAPINI NIP 19710827200212 2 006</li> <li>Jumlah SPP PSDH selama periode audit sebesar Rp 2.031.814.187 dan SPP DR selama periode audit sebesar US \$ 668.528,14</li> <li>Jumlah tersebut sesuai dengan besarnya volume produksi kayu dan jenis yang tercantum dalam LHP yang telah diterbitkan dan disahkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan selama periode audit.</li> </ul>
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bukti Setor DR dan/atau PSDH lengkap berdasarkan SPP DR dan/atau PSDH serta LHP yang diterbitkan.</li> <li>Selama Periode audit (Desember 2013 s/d November 2014) telah diterbitkan SPP PSDH sebesar Rp 2.031.814.187 dan SPP DR sebesar US \$ 668.528,14.</li> <li>PSDH dibayarkan melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Tarakan ke Rekening Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH pada Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor 1020004204001</li> <li>DR dibayarkan melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Tarakan ke Rekening Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR pada Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor 1020004819717</li> <li>Dokumen Bukti Setor telah diverifikasi oleh petugas Bank Mandiri Cabang Tarakan atas nama :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Risky Yulianti Kurnia Sari / R.1044</li> <li>Indra Purnomo / 1.781</li> </ol> </li> </ul>
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	<b>M</b>	<p>Terdapat SPP PSDH dan Bukti Setor yang dapat dicek kesesuaiannya dengan tarif yang berlaku sesuai dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran No SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/2014</li> <li>Surat Edaran No SE.1/BIKPHH-1/2014</li> <li>Lampiran II Permendag No 22/M-Dag/Per/4/2012</li> <li>Peraturan Pemerintah, nomor 12 Tahun 2014</li> <li>Permenhut No P.68/Menhut-II/2014</li> </ul>



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**Kriteria 3.3.** : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

**Indikator 3.3.1.** : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen PKAPT atas nama PT. Karya Jaya Parakawan dengan nomor PKAPT 17.09.1.02493 dan penanggung jawab Anwar Sofyan sesuai surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor 83/PDN/PKAPT/Perpanjangan-1/8/2010 yang berlaku s/d 07 Juli 2015 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Subagyo pada tanggal 04 Agustus 2010 dan distempel Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri</li> </ul>

**Indikator 3.3.2.** : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	<p>Terdapat Dokumen Pengangkutan dengan Kapal Pengangkut Berbendera Indonesia yang digunakan untuk pengangkutan kayu ke Industri pengolahan kayu, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tugboat Brawijaya VIII dan Tongkang Soluna 16</li> <li>Tugboat Lee Ling 8 dan Tongkang Lee Ling 9</li> <li>Tugboat Brawijaya III dan Tongkang Soluna 2</li> <li>Tugboat Brawijaya V dan Tongkang Wira Timur XI</li> <li>Tugboat Napoleon dan Tongkang Soluna</li> <li>Kapal Penarik Golden Key</li> </ul>

**PRINSIP 4.** : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

**Kriteria 4.1.** : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb.

**Indikator 4.1.1.** : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL -UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	4.1.1. Dokumen AMDAL/ DPPL/UKLUPL/RKL-RPL	M	PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen AMDAL lengkap berupa Laporan Utama AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk areal seluas 40.000 ha dan telah disetujui Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 035/MENHUTBUN-II/2001 tanggal 22 Maret 2001.

**Indikator 4.1.2.** : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen RKL dan RPL. Areal-areal yang dikelola dan parameter yang dipantau dari dua dokumen tersebut sesuai dengan prakiraan dampak penting yang ada dalam laporan utama AMDAL.
21	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan	M	PT Karya Jaya Parakawan telah membuat laporan pelaksanaan RKL-RPL dan telah mengirimkannya ke instansi terkait. Di lapangan



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosia		ditemukan bukti keberadaan areal KPPN dan penandaan tata batas arealnya.

**PRINSIP 5.** : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

**Kriteria 5.1.** : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

**Indikator 5.1.1.** : Prosedur dan Implementasi K3

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	5.1.1.a. Implementasi prosedur K3.	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen SOP terkait penerapan K3 pada kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pengangkutan kayu dengan lokomotif dan pemuatan kayu ke kapal.</li> <li>PT Karya Jaya Parakawan juga memiliki organisasi P2K3 yang diketuai oleh Apendi Diningrat</li> </ul>
23	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	<b>M</b>	PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki peralatan K3 berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K, Alat Pelindung Diri, Alat Transportasi yang standby di Camp, serta rumah sakit rujukan bagi karyawan yang sakit. Selain itu, PT Karya Jaya Parakawan juga telah menyiapkan Alat Pelindung Telinga bagi operator Lorry karena berada di dekat mesin penggerak Lorry.
24	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>M</b>	PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja triwulan I, II, III dan IV Tahun 2014. Berdasarkan laporan tersebut terjadi kecelakaan kerja pada triwulan ke IV, korban langsung ditangani di RS Pertamina Tarakan.

**Kriteria 5.2.** : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

**Indikator 5.2.1.** : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	5.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>M</b>	Karyawan PT Karya Jaya Parakawan belum/tidak memiliki serikat pekerja, tetapi perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja melalui Surat Pernyataan nomor: 03/SP/KJP/XII/2014

**Indikator 5.2.2.** : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>M</b>	PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku hingga 22 Desember 2015 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Nomor: 400/KEP.161/DSTK-HS



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Indikator 5.2.3. : Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	M	Berdasarkan Daftar Karyawan Tahun 2014, PT Karya Jaya Parakawan memiliki karyawan sebanyak 114 orang. Berdasarkan data tersebut karyawan termuda a.n. Ruten Toding Puang lahir 24 Agustus 1995 (berusia 19 tahun 4 bulan), jabatan saat ini Helper Operator Excavator.

**Keterangan :**

M = Memenuhi  
TM = Tidak Memenuhi  
N/A = Not Applicable



Samarinda, 07 Januari 2015

PT. Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

**Ir. Kurnia**  
Direktur Utama